



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl.Pramuka (Komplek Perkantoran) Kendal 51351 Telepon. (0294)381302
Faksimile (0294) 381302
Laman dispendukcapil.kendalkab.go.id, Pos-el dispendukcapil@kendalkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KENDAL
NOMOR :470/094/Dispendukcapil

TENTANG :

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN KENDAL

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas; bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 4 Seri E No.3 Tambahan Lembaran Daerah KabupatenKendal No 96);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 45 SeriE No.40).

Mengingat : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan

KESATU

Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran Penetapan ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA

: Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2023 yang tercantum dalam lampiran 1 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada Tanggal 16 Januari 2024

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KENDAL
SELAKU
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DANDOKUMENTASI

RATNA MUSTIKANINGSIH, SE., MM.



LEMBAR PENGUJIAN
KONSEKUENSINOMOR 01
TAHUN 2023

Pada hari ini Selasa.tanggal Enam belas bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh empat bertempat di Kendal telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuk a	Ditutup	
Sistem keamanan website/aplikasi online (akun administrasi)	a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b; b. Undang-Undang UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j c. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 30	a. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HaKI) Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) b. Akan mengakibatkan penerobosan/ penyalahgunaan akses	a. Menjaga Keamanan Sistem Website/Aplikasi Online akun administrasi	30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan
Data pribadi	a. Undang-Undang UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	a. Dapat mengungkapkan rahasia pribadi	a. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Terbuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan secara tertulis

<p>Dokmen pengadaan/pemeriksaan barang dan jasa</p>	<p>a. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, b. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik huruf i</p>	<p>a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>a. Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>Tertutup sampai dengan ditetapkannya penyedia barang/jasa</p>
<p>Laporan pajak-pajak pribadi LP2P</p>	<p>a. UU KIP No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i; b. Perka BKN No.21 tahun 2010 tentang Disiplin PNS</p>	<p>a. Mengungkap data pribadi pegawai</p>	<p>a. Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia</p>	<p>Dibuka apabila: a. Memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum atas perintah pengadilan b. Permintaan dari/atau persetujuan sendiri c. Permintaan institusi/lembaga berwenang</p>
<p>Laporan Kinerja Pegawai (SKP)</p>	<p>a. UU KIP No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17</p>	<p>a. Mengungkap data pribadi b. Melanggar HAM</p>	<p>a. Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia</p>	<p>Dibuka apabila: a. Memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum atas perintah pengadilan b. Permintaan dari/atau persetujuan sendiri c. Permintaan institusi/lembaga berwenang</p>

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Setting Konfigurasi Network	a. Undang-Undang UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j b. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 16	a. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU b. Keamanan Sistem. c. Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihak lain	Masyarakat tidak mengetahui kode akses sehingga keamanan system IT terjaga.	30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan
Segment Network	a. Undang-Undang UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j b. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 16	a. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU b. Keamanan Sistem. c. Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihak lain	Masyarakat tidak mengetahui kode akses sehingga keamanan system IT terjaga.	30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan
Security Network	a. Undang-Undang UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j b. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 16	a. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU b. Keamanan Sistem. c. Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihak lain	Masyarakat tidak mengetahui kode akses sehingga keamanan system IT terjaga.	30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Manajemen Bandwith	a. Undang-Undang UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j b. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 30	a. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU b. Akan mengakibatkan penyalahgunaan kapasitas bandwith diluarketentuan	Masyarakat tidak mengetahui kode akses sehingga keamanan system IT terjaga.	30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan
Lokasi server	a. Undang-Undang UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j b. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 30	a. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU b. Berpotensi menimbulkan tindak kriminal perusakan dan pencuriandata	Masyarakat tidak mengetahui lokasi server sehingga keberlangsungan system IT tidak terganggu.	30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan
Internet Protocol/IP Address Private	a. Undang-Undang UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j b. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 30	a. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU b. Akan mengakibatkan penerobosan/ penyalahgunaan akses	Masyarakat tidak mengetahui kode akses sehingga keamanan system IT terjaga.	30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Sistem Manajemen Database	a. Undang-Undang UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j b. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 16	a. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU b. Keamanan Sistem. c. Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihak lain	Masyarakat tidak mengetahui kode akses sehingga keamanan system IT terjaga.	30 tahun dan/atau Selama sistem digunakan
Kode Akses Elektronik	a. Undang-Undang UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j b. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 30	Menjaga/melindungi keamanan akses	Masyarakat tidak mengetahui kode akses sehingga keamanan system IT terjaga.	30 tahun dan/atau Selama digunakan

KEPALA DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN KENDAL
 SELAKU
 ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI

RATNA MUSTIKANINGSIH, SE., MM.



Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan	Nama Terang
1.	Sekretaris Dinas	Dispendukcapil Kab. Kendal		
2.	Kepala Bidang pelayanan pendaftaran penduduk	Dispendukcapil Kab. Kendal		
3.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Dispendukcapil Kab. Kendal		
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dispendukcapil Kab. Kendal		
5.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Dispendukcapil Kab. Kendal		
6.	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	Dispendukcapil Kab. Kendal		
7.	Kepala Subbag Keuangan	Dispendukcapil Kab. Kendal		
8.	Perencana Ahli Muda	Dispendukcapil Kab. Kendal		

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dbuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui :
KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KENDAL
SELAKU
ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASIDAN DOKUMENTASI


RATNA MUSTIKANINGSIH, SE., MM.